

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Profesi akuntan khususnya dalam bidang audit memiliki peran krusial dalam menjaga integritas informasi keuangan yang dipresentasikan oleh entitas bisnis. Profesi auditor adalah profesi yang mengandalkan kepercayaan dari publik atas kualitas jasanya. Auditor harus dapat memberikan keyakinan kepada klien dan pengguna laporan keuangan bahwa kinerja yang diberikan telah memenuhi standar kualitas yang berlaku (Ratnawati & Budiarta, 2021). Kepercayaan publik terhadap laporan keuangan suatu perusahaan sangat bergantung pada integritas dan etika auditor yang melaksanakan audit tersebut. Integritas dan etika auditor dalam menjalankan tugasnya menjadi kunci penting dalam menjaga kualitas audit dan transparansi informasi keuangan.

Dalam praktiknya, auditor harus bersikap jujur dan tidak bias dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit. Auditor juga harus menghindari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitasnya. Auditor harus memastikan bahwa laporan audit yang dihasilkan berkualitas serta sesuai dengan standar audit yang telah berlaku. Namun auditor sering kali menghadapi dilema etika ketika harus memilih antara perbedaan nilai yang dianut yang menimbulkan konflik dengan klien (Ratnawati & Budiarta, 2021).

Penyelidikan terkait faktor-faktor yang memengaruhi perilaku etis auditor dalam lingkungan kerja menjadi semakin relevan, mengingat kompleksitas bisnis yang terus berkembang dan persyaratan peraturan yang semakin ketat. Kompleksitas bisnis yang terus berkembang membuat auditor menghadapi tantangan yang semakin besar dalam melakukan audit. Selain harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas untuk dapat memahami dan menilai risiko bisnis yang dihadapi oleh entitas yang diaudit, seorang auditor juga dituntut memiliki integritas (Surya et al., 2021). Setiap akuntan (auditor) harus memiliki tanggung jawab profesionalnya dengan memiliki integritas setinggi-tingginya dalam melaporkan setiap temuannya secara jujur. Integritas auditor adalah sikap yang terbuka dan ketegasan auditor terhadap siapapun (Maulana, 2020).

Berdasarkan *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* integritas merupakan sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Auditor memiliki peran penting dalam perusahaan, yaitu untuk memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. Opini auditor akan menjadi dasar bagi berbagai pihak, seperti investor, kreditur, dan pemerintah untuk dijadikan acuan dalam mengambil keputusan terkait perusahaan. Oleh sebab itu, menjadi penting bagi auditor untuk memiliki integritas tinggi dalam menjalankan bisnisnya.

Ketika auditor terbukti tidak berintegritas, hal ini akan berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah [5]:8 terkait kejujuran yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (bersaksi atau jujur tentang kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan,” (QS. Al-Maidah [5]:8)

Perilaku etis auditor didefinisikan sebagai tindakan yang diharapkan berpedoman pada kode etik profesi akuntansi dan sesuai dengan norma sosial umum (Narindra & Lestari, 2023). Perilaku etis auditor mencakup berbagai aspek, seperti kejujuran, objektivitas, independensi, kompetensi, dan kerahasiaan. Integritas memiliki hubungan yang sangat erat dengan perilaku etis auditor. Auditor yang berintegritas akan cenderung untuk berperilaku etis dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan auditor yang berintegritas memiliki komitmen untuk bertindak jujur dan adil, serta menghindari konflik kepentingan.

Auditor mempunyai kewajiban untuk mematuhi standar audit sehingga dapat menjaga perilaku etis dalam berprofesi kepada organisasi yang dinaunginya, masyarakat, dan diri mereka sendiri (Prameswari & Sari, 2023).

Perilaku etis erat kaitannya dengan kesadaran etis. Menurut Kurniati et al., (2019) kesadaran etis merupakan kemampuan seseorang untuk memahami dan menanggapi isu-isu moral, serta mengambil tindakan yang sesuai dengan nilai moral atau kode etik. Kode etik berfungsi sebagai pedoman bagi auditor untuk menghindari pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat (Kolang et al., 2020). Kesadaran etis adalah faktor yang mendorong auditor untuk bertindak secara etis atau berperilaku secara etis, baik ketika auditor dihadapkan pada situasi yang sulit atau dilematis maupun situasi yang terencana dengan baik. Hal ini memungkinkan auditor untuk tetap menjaga integritas, kompetensi, dan independensinya dalam setiap konflik kepentingan yang dihadapi (Wianto Putra & Wicahyani, 2018).

Dalam praktiknya, di Indonesia masih banyak auditor yang tidak dapat menyelesaikan konflik audit secara profesional sehingga menyebabkan pelanggaran standar audit yang berlaku. Contoh kasus yang terjadi belakangan ini dilansir dari *finansial.bisnis.com* ditemukan pelanggaran audit pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk pada tahun buku 2018. Kasner Sirumapea dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan selaku auditor yang memegang tanggung jawab atas kasus ini mendapat sanksi pembekuan izin selama 12 bulan terhadap Akuntan Publik (AP). Selanjutnya kasus kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan PT Hanson International Tbk. pada tahun

buku 2016. Sherly Jokom sebagai akuntan dari KAP Purwantono Sungkoro dan Surja terbukti melakukan pelanggaran, sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan hukuman berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama 1 tahun. Kasus lain terjadi pada KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan. Pada tahun 2018, OJK menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh AP Marlinna, Merliyana Syamsul, dan KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan. Pelanggaran tersebut terkait dengan hasil pemeriksaan terhadap PT Sunprima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance. Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, PT Sunprima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance telah menyajikan laporan keuangannya secara tidak akurat sehingga menyebabkan kerugian pada banyak pihak. Sebagai akibat dari pelanggaran tersebut, OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada ketiganya. PT Sunprima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance.

Contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kasus negatif yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik (KAP). Kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya pelanggaran kode etik, khususnya dalam hal standar profesional. Meskipun seorang akuntan memiliki kompetensi yang mumpuni, pelanggaran tetap dapat terjadi bahkan pada profesional dengan pangkat tinggi. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut terkait perilaku etis seorang auditor beserta prinsip dasar etika yang berlaku pada masing-masing profesi sangat menarik untuk dilakukan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Tlogomas et al., (2020), Gusti et al., (2022), dan Aprianingsih et al., (2022). Penelitian Tlogomas et al., (2020) meneliti tentang pengaruh keseimbangan kehidupan kerja dan spiritualitas terhadap perilaku etis. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa keseimbangan kehidupan kerja berpengaruh terhadap perilaku etis, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kualitas keseimbangan kehidupan kerja untuk mencapai perilaku etis di tempat kerja. Dalam kaitannya dengan penelitian dari Gusti et al., (2022) yang meneliti tentang pengaruh *work-life balance* dan *internal locus of control* pada perilaku etis auditor dijelaskan bahwa ketika auditor memiliki keseimbangan waktu yang baik antara kehidupan pribadi dan kehidupan kerja sehingga niat melakukan perilaku melanggar etika akan bisa dihindari. Persepsi akan keseimbangan pastinya berbeda pada setiap individu, hal ini dikarenakan beban kehidupan kerja yang dirasakan berbeda pada masing-masing individu. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa perilaku etis auditor erat kaitannya dengan *locus of control*. Penelitian Aprianingsih et al., (2022) meneliti tentang analisis pengaruh perkembangan moral dan pengalaman audit terhadap perilaku etis akuntan publik. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa terdapat pengaruh antara pengalaman audit dengan perilaku etis akuntan publik.

Kesadaran etis mencerminkan kemampuan individu untuk membedakan antara perilaku yang benar dan yang salah dalam konteks moral (Kurniati et al., 2019). Kesadaran etis akuntan publik berperan penting dalam pengambilan keputusan yang etis dan akuntabel. Kebutuhan akan stabilitas dan kepastian mendorong akuntan untuk mengembangkan kerangka berpikir yang

terstruktur dan mempertimbangkan berbagai aspek. Kesadaran etis akan membantu akuntan untuk mengantisipasi konsekuensi dari keputusan yang dibuat, baik yang direncanakan maupun tidak. Seorang akuntan publik harus menjunjung tinggi moralitas dan kejujuran dalam menjalankan tugasnya, dan bertindak sesuai dengan kode etik profesi. Kepatuhan terhadap kode etik dipengaruhi oleh interaksi dengan kolega dan lingkungan profesional, sehingga akuntan perlu terus mengembangkan kesadaran etisnya (Bagiartini & Nugroho, 2024). Penelitian ini menggunakan kesadaran etis sebagai variabel moderasi yang akan memperkuat pengaruh pengalaman kerja dan *locus of control* terhadap perilaku etis auditor dalam lingkungan kerja. Hasil penelitian dari Lumban Gaol & Kunci (2020) menunjukkan bahwa kesadaran etis memperkuat hubungan pengalaman kerja terhadap perilaku etis auditor. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian Suhakim (2020) yang menyatakan Kesadaran etis dianggap mampu untuk memperkuat pengaruh *locus of control* terhadap perilaku etis auditor karena semakin baik *locus of control* dan kesadaran etis yang dimiliki auditor maka semakin baik perilakunya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari ketiga penelitian yang telah dilakukan oleh Tlogomas et al., (2020), Gusti et al., (2022), dan Aprianingsih et al., (2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, yaitu auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) Yogyakarta dan Solo, penggabungan variabel independen yaitu pengalaman kerja dengan *locus of control* serta penambahan kesadaran etis sebagai variabel moderasi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti

tertarik untuk melakukan pengembangan penelitian dengan judul “*PENGARUH PENGALAMAN KERJA AUDITOR DAN LOCUS OF CONTROL TERHADAP PERILAKU ETIS AUDITOR DALAM LINGKUNGAN KERJA DENGAN KESADARAN ETIS SEBAGAI VARIABEL MODERASI*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Apakah pengalaman kerja auditor berpengaruh positif terhadap perilaku etis auditor dalam lingkungan kerja?
2. Apakah *locus of control* berpengaruh positif terhadap perilaku etis auditor dalam lingkungan kerja?
3. Apakah kesadaran etis mampu memperkuat hubungan antara pengalaman kerja auditor terhadap perilaku etis auditor dalam lingkungan kerja?
4. Apakah kesadaran etis mampu memperkuat hubungan antara *locus of control* terhadap perilaku etis auditor dalam lingkungan kerja?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengalaman kerja auditor terhadap perilaku etis auditor dalam lingkungan kerja.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *locus of control* terhadap perilaku etis auditor dalam lingkungan kerja.

3. Untuk menguji secara empiris apakah kesadaran etis mampu memperkuat hubungan antara pengalaman kerja auditor terhadap perilaku etis auditor dalam lingkungan kerja.
4. Untuk menguji secara empiris apakah kesadaran etis mampu memperkuat hubungan antara *locus of control* terhadap perilaku etis auditor dalam lingkungan kerja.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal:

1. Manfaat Teoritis.
  - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dengan melengkapi dan memperluas literatur yang ada mengenai pengaruh pengalaman kerja dan *locus of control* terhadap perilaku etis auditor dalam lingkungan kerja dengan kesadaran etis sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian ini dapat mengisi kesenjangan pengetahuan yang ada dan memperluas pemahaman teoritis tentang faktor-faktor yang memengaruhi perilaku etis auditor dalam konteks akuntansi.
  - b. Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris tentang hubungan antara pengalaman kerja dan *locus of control* terhadap perilaku etis auditor dengan kesadaran etis sebagai variabel moderasi.

## 2. Manfaat Praktis.

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis dengan meningkatkan kualitas perilaku etis auditor melalui pengalaman kerja dan *locus of control*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi KAP dalam mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi perilaku etis sehingga dapat mengembangkan kebijakan terkait etika dan mendukung praktik perilaku etis dalam lingkungan kerja. Hal ini dapat membantu organisasi dalam membangun lingkungan yang mendukung dan mendorong perilaku etis auditor.